



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/695/M.KT.01/2020 Tahun 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan LPSK;
- b. penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
- g. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Jenderal

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Administrasi;
- b. Biro Penelaahan Permohonan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- c. Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban; dan
- d. Bagian Pengawasan.

Bagian Kedua Biro Administrasi

Pasal 5

Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan LPSK, dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan rencana laporan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan keanggotaan, serta sistem informasi teknologi dan data;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan LPSK dan Sekretariat Jenderal LPSK.

Pasal 7

Biro Administrasi terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keanggotaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan klinik;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keanggotaan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- d. pelaksanaan urusan sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 10

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Biro Penelaahan Permohonan

Pasal 11

Biro Penelaahan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum serta dukungan pelayanan permohonan saksi dan korban.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Penelaahan Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan;
- b. penyiapan analisis dan pendapat permasalahan hukum;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- c. penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi serta perlindungan darurat; dan
- d. penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan.

Pasal 13

Biro Penelaahan Permohonan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Pasal 14

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelayanan perlindungan dan dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban; dan
- b. penyiapan pelayanan bantuan dan fasilitasi layanan kompensasi dan restitusi bagi saksi dan korban.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

Pasal 16

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bagian Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal LPSK dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.
- (2) Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan.

Pasal 18

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK dan Perwakilan LPSK.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal LPSK;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Bagian Pengawasan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 20

Bagian Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 25

- (1) Sekretariat Jenderal harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Sekretaris Jenderal LPSK menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar Sekretariat Jenderal dengan lembaga lain yang terkait

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

Pasal 33

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan rapat Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II ke bawah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

Pasal 34

Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 35

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam keahlian tertentu, dapat diangkat Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 16 -

Pasal 37

- (1) Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro yang menangani fungsi administrasi.

Pasal 38

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat, tugas, dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Bagan organisasi Sekretariat Jenderal tercantum dalam lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

Pasal 40

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 41

Pengaturan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 19 -

Pasal 45

Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS JENDERAL



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 20 -

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

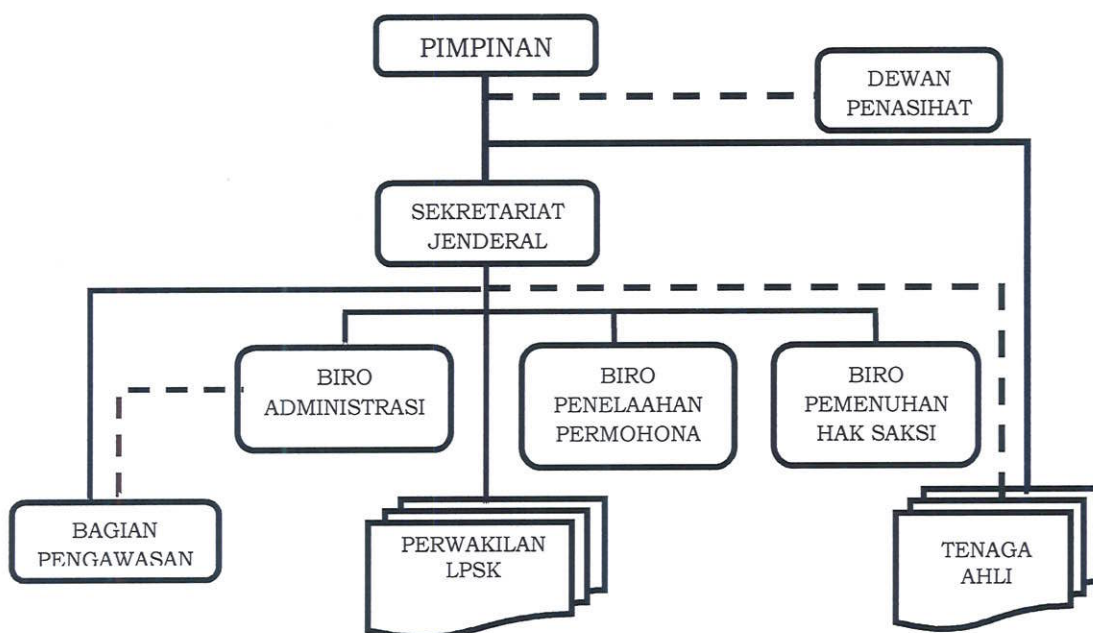
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 21 -

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

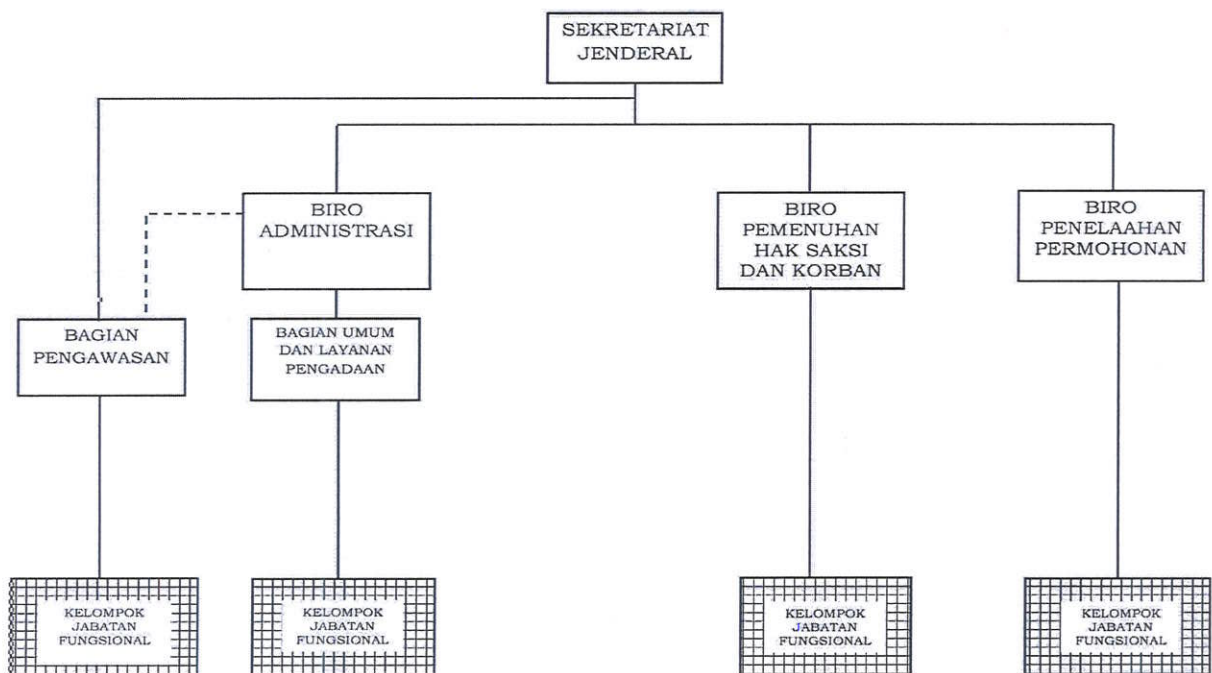
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO



SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

SEKRETARIS JENDERAL

NOOR SIDHARTA